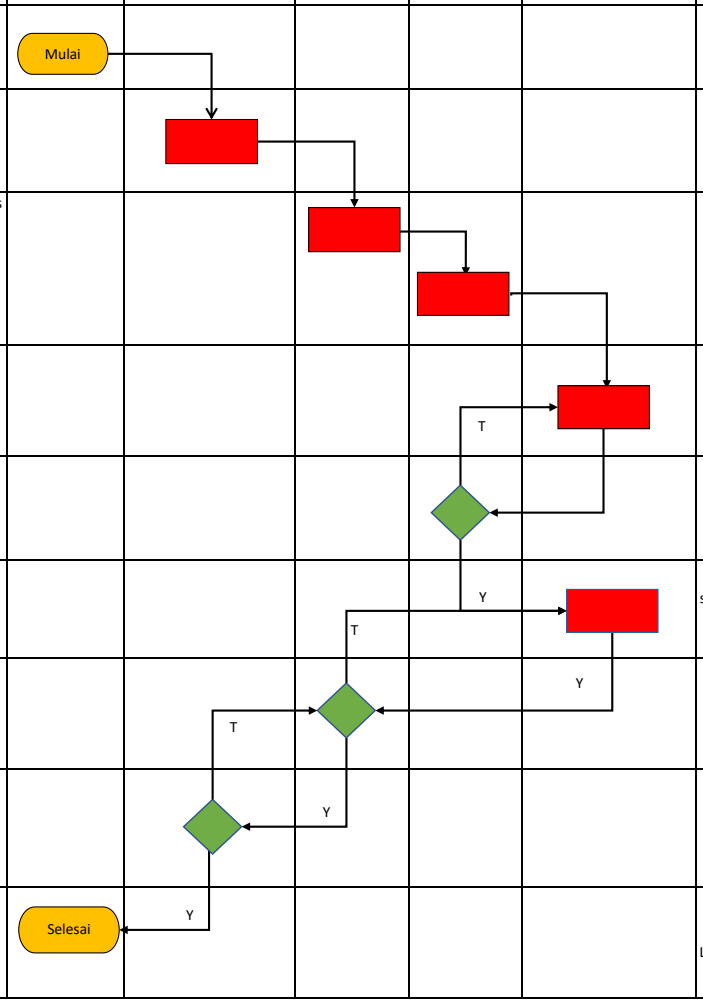
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	NO SOP	: W.20-2934.OT.02.02 Tahun 2025
	TGL. PEMBUATAN	: 23 Mei 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 23 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH Wahyu Eka Putra NIP 198105222000121002
	NAMA SOP	: PENGAJUAN LS NON KONTRAKTUAL

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 274) 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI	1. Bendahara Pengeluaran yang bersertifikasi 2. Dapat memahami penggunaan teknologi informasi
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
SOP Pertanggungjawaban	1. Peralatan Computer 2. Jaringan internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengajuan LS Non Kontraktual akan terhambat dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan *disbursement plan.*	Disimpan sebagai data Elektronik pada aplikasi SAKTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) NON KONTRAKTUAL

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		KPA	PPSPM	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	PPK	Bendahara Pengeluaran (Operator Pembayaran)	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendisposisi surat Sekertaris Jenderal tahapan dalam pengajuan LS Bendahara Non Kontraktual	Mulai					Surat dari Sekjen	5 menit	Disposisi KPA	
2	Menelaah disposisi KPA terkait surat Sekretaris Jenderal tahapan dalam pengajuan LS di Lingkungan Kementerian Hukum dan menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum untuk melaksanakan Surat tersebut						Disposisi KPA	15 Menit	Disposisi PPSPM	
3	Menindaklanjuti disposisi PPSPM terkait surat Sekretaris Jenderal terkait pengajuan LS bendahara Non Kontraktual di Lingkungan Kementerian Hukum dan						Disposisi PPSPM	15 Menit	Disposisi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	
4	Melakukan perekaman belanja Non Kontraktual yang akan dibayarkan secara LS dan perekaman supplier dan import supplier yang akan digunakan dalam BAST Non Kontraktual pada Aplikasi Sakti						Disposisi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	15 Menit	Hasil Scan SPM dan surat setoran pajak	
5	Meneliti pembayaran belanja LS Non Kontraktual yang telah diinput pada aplikasi Sakti.						Hasil Scan SPM dan surat setoran pajak	20 Menit	Hasil Scan SPM dan surat setoran pajak yang telah diteliti dan disetujui	Jika telah sesuai maka perekaman LS Kontraktual dapat disetujui pada Aplikasi Sakti
6	Mengunggah data pendukungg SPM hasil Scan dan surat setoran pajak dan SPTJM						Hasil Scan SPM dan surat setoran pajak yang telah diteliti dan disetujui	20 menit	ADK belanja LS Non Kontraktual	Jika hasil dan perekaman telah sesuai maka akan dterbitkan SP2D LS Non Kontraktual oleh KPPN
7	Mengoreksi surat pemberitahuan dilakukannya pembayaran belanja secara LS melalui SISUMAKER						ADK belanja LS Non Kontraktual	15 Menit	Konsep Surat Pemberitahuan belanja LS Non Kontraktual	
8	Meneliti dan menyetujui surat pemberitahuan dilakukannya pembayaran belanja secara LS melalui SISUMAKER						Konsep Surat Pemberitahuan belanja LS Non Kontraktual	15 Menit	Konsep Surat Pemberitahuan belanja LS Non Kontraktual yang telah dikoreksi	
9	Meneliti dan menandatangani surat pemberitahuan dilakukannya pembayaran belanja secara LS melalui SISUMAKER	Selesai					Konsep Surat Pemberitahuan belanja LS Non Kontraktual yang telah dikoreksi	15 Menit	Konsep Surat Pemberitahuan belanja LS Non Kontraktual yang telah diteliti dan disetujui	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi